<table>
<tr><td>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RSUD M.Th.DJAMAN
Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat 78512,
Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959,
Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td rowspan="2">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>No. Dokumen :
02/14/02</td><td>Revisi :</td><td>Halaman :
1 / 2</td></tr>
<tr><td>Terbit Tanggal :
5 Juni 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan
DIREKTUR RSUD M.Th.DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU,

drg. ROY MAIBAHO, M.KM
NIP 19691209 200003 1 005</td></tr>
<tr><td>1. Pengertian</td><td colspan="3">Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik yang sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;pada saat adanya Permintaan lnformasi Publik;
Atau pada saat penyelesaian sengketa lnformasi Publik atas perintah Majelis Komisioner sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>2. Tujuan</td><td colspan="3">Mengetahui tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa meniitup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang Iebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.</td></tr>
<tr><td>3. Kebijakan</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor l4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.
2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.</td></tr>
<tr><td>4. Prosedur</td><td colspan="3">1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Peftimbangan Pelayanan lnformasi dengan.
a. mengidentifikasi dokumen lnformasi Publik yang di dalamnya memuat lnformasi yang akan dikecualikan;
b. mencatat lnformasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;</td></tr>
</table>

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN RSUD M.Th.DJAMAN Jalan Jenderal Sudirman Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat 78512, Telepon (0564) 21070, Faksimile (0564) 22959, Laman www.rsud.sanggau.go.id, Pos-el rsudmthdjaman@mail.sanggau.go.id	**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : 02/14/02	Revisi :	Halaman : 2/ 2
	d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. 2. Menetapkan lnformasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi. 3. Menetapkan tentang Klasifikasi lnformasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat: a. ldentitas pejabat PPID yang menetapkan; b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan; c. Uraiari yang jeias dan terang terrtarrg lnformasi yang dikecualikan; d. Alasan pengecualian; e. Jangka waktu pengecualian; f. Tempat dan tanggal penetapan. 4. Menetapkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dan Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi lnformasi yang Dikecualikan. 5. Menetapkan surat keputusan Pengubahan Status lnformasi yang Dikecualikan.		
5. Unit Terkait	1. PPID Pelaksana RSUD M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau, 2. PPID Utama 3. 3 Komisi lnformasi		